

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 684/111.3/74e/87.

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Sriwijaya
Nomor tanggal 4 Desember 86
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kota
tanggal Nomor 5448/111.09/1/87
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel, Yayasan Pendidikan Sriwijaya telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Sriwijaya dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/111.2B/1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Sriwijaya mulai Tahun ajaran 1987/88 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : TK Sriwijaya
b. Nomor data Sekolah : 02040008
c. Alamat : Jln. K.H. Agus Salim No. 199 Sempur
bir Kep. S. Lint. Kab. Bangk.
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di Palembang.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kota ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 30 Maret 87
a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,

M. Z. ABIDIN
NIP.130041039



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jendral Ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos 33215 Telp. (0717) 92904 Faks. (0717) 92904

E-mail : sekretariatdikbudbangka@gmail.com F info dikbud kab.bangka

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA (Program Taman Kanak-Kanak)

Nomor : 421.9/ SY /DINDIKBUD/II/2017

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
" SRIWIJAYA " Nomor : 421.2/DIK/01/TKSS/2017 Tanggal 14 MARET 2017 .
Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan PEMALI
2. Nomor : 421/ 53/DIK/ UPTD/07/2017 Tanggal 14 MARET 2017.
- Menimbang** : Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) dapat
diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan
dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD.
4. Permendikbud Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 seri D).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja di Daerah Kabupaten Bangka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : **Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada**
- | | |
|----------------------------------|--|
| Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | : Taman Kanak-Kanak " SRIWIJAYA " |
| NPSN | : 10901533 |
| Status | : Terakreditasi A |
| Alamat | : JL. KH. AGUS SALIM NO. 199 SIGAMBIR KECAMATAN PEMALI |
| Kepala sekolah | : ASIANNIA |
| Mulai berdiri | : 1980 |
- Kedua** : Masa berlaku izin penyelenggaraan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (DUA) tahun
Terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 1 MARET 2019
- Ketiga** : Setiap penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwajibkan:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menstati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
 3. Menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
 4. Mengajukan permohonan izin baru selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Keempat** : Apabila Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain tersebut diatas
melanggar ketentuan diatas maka izinnya akan ditinjau kembali.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan tentang perizinan ini
segala sesuatunya akan ditinjau kembali.



Sungailiat
28 FEBRUARI 2017

P. A. D. L. I., S. Pd. M. Si



FEBRILLA WIDYARNI, S.H.,M.Kn.

NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU.978.AH.02.01 TAHUN 2010
TANGGAL 15 JUNI 2010

Jalan Jenderal Sudirman No. 223 A Parit Padang Sungailiat
Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon : 0821 750 866 44

AKTA : SALINAN
AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN SRIWIJAYA
BARU

Nomor : 17

Tanggal : 10-11-2016